



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 81.2/626/BKPSOMO/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara FIANITRA DOLISA TAMPUSU, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
 - 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Nama : **FIANITRA DOLISA TAMPUSU, A.Md.Keb**
 - b. NIP : **198805222017052007**
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Mei 2018**
 - d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Mabelopura**dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **70,130**.
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **24-07-2020**.

a.n. WALI KOTA PALU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

MULIATI, S.H., M.M., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051992032014

Tembusan :

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala UPTD Puskesmas Mabelopura di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.